



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 44 TAHUN 2008

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2009

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik ;
- b. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Magelang perlu disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan yang efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2009 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang ;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009 ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 2

Uraian Kebijakan Pengawasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA MAGELANG,



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 44 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 Desember 2008

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2009**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah lagi dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan otonomi daerah melalui ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, telah memberikan pemikiran ke depan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang dalam peraturan perundangan – undangan ditentukan menjadi urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter / fiskal nasional dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintah sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan tugas pembantuan.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2009 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2009.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2009 ;
2. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan agar senantiasa berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan tahunan.

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2009 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah guna membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan pengawasan masyarakat ;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu :

- A. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
 - 1. Kebijakan Daerah ;
 - 2. Kelembagaan ;
 - 3. Kepegawaian Daerah ;
 - 4. Keuangan Daerah ;
 - 5. Barang Daerah.
- B. Pengawasan urusan pemerintahan yang terdiri dari :
 - 1. Urusan wajib ;
 - 2. Urusan pilihan.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan reguler di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
- b. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- c. Pemeriksaan Khusus/Strategis ;
- d. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana ;
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Sosialisasi dan Asistensi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja, perlu melaksanakan sosialisasi penyuluhan, pembinaan, serta asistensi (bimbingan teknis) kepada para petugas penyusun laporan keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan petugas pengawasan/auditor untuk perumusan format serta substansi materi laporan keuangan agar dapat melakukan review laporan keuangan dimaksud.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan mengundang nara sumber dari kalangan profesional dan atau perguruan tinggi.

4. Review Laporan Keuangan Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam pemantauan terhadap temuan – temuan yang ada di Kota Magelang, yaitu : temuan pemeriksaan Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP dan BPK serta temuan lainnya.

Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu BPK juga memantau tindak lanjut dari temuan pemeriksaannya secara periodik oleh Tim.

6. Penelitian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P)

Dalam kegiatan ini setiap PNS di jajaran Departemen Dalam Negeri dari Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan LP2P yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.

7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004

Setiap kabupaten/kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 setiap semester kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara maupun kepada Gubernur.

8. Sosialisasi Data Tindak lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka mensosialisasikan dan mengkomunikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan maka setiap 1 (satu) tahun sekali diselenggarakan Rapat Dinas Gelar Pengawasan.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Pengawasan, yang dimiliki perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural, pendidikan dan pelatihan pengawasan. Untuk itu perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang anggarannya berada pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang.

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi pengawasan yang terpadu, maka harus menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. *Database* pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut pengawasan dan berbagai data sumber daya manusia (SDM) pengawasan.

3. Kegiatan penunjang Lainnya

Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan, tindak lanjut hasil pengawasan dan penyusunan prosedur tata kerja pengawasan.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern pemerintah di Kota Magelang diperlukan koordinasi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup :

A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, Rakorwas Regional, Rakorwas Daerah.

Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan. Rakorwas diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, BPKP, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang.

B. Koordinasi Pelaporan

Koordinasi pelaporan dilakukan melalui pengiriman laporan dari satu APIP kepada APIP lainnya yang memerlukan.

Koordinasi pelaporan juga perlu dilakukan antara APIP dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam bentuk pengiriman laporan hasil pemeriksaan APIP kepada BPK RI, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

C. Frekuensi Pemeriksaan di Kota Magelang

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan oleh APIP yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan kasus dan khusus yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP di Provinsi Jawa Tengah dan Walikota Magelang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Magelang.

Sedangkan pemeriksaan oleh BPK tidak dapat dimasukkan ke dalam PKPT tersebut karena diatur langsung oleh amanat Undang – Undang Dasar dan Undang – Undang.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang merupakan upaya untuk mensinergikan Inspektorat Kota Magelang dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah.

Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antar APIP, sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Inspektorat Kota Magelang dapat menjadikan Kebijakan Pengawasan ini sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2009.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO